



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : PAUD SADA KATA  
Nomor Induk Berusaha : 1209000720424  
Lokasi Yang Dimohon  
a. Alamat : Jl. Runding RT.000 RW.000 Nantimbo  
b. Desa/Kelurahan : Perolihen  
c. Kecamatan : Sitelu Tali Urang Jehe  
d. Kabupaten/Kota : Kab. Pakpak Bharat  
e. Provinsi : Sumatera Utara

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Provinsi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Diterbitkan tanggal : 23 Juli 2021 Oleh : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



*Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*

Dicetak tanggal : 23 Juli 2021